

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

V.1 Kesimpulan

Praktek Kerja Profesi 1 yang dilaksanakan kurang lebih 4 minggu di Terminal Tipe A Giwangan dapat disimpulkan dari laporan ini bahwa :

1. Kurangnya Sumber Daya Manusia yang ada di Terminal Tipe A Giwangan Kota Yogyakarta khususnya Penguji Kendaraan Bermotor;
2. Pelaksanaan *rampchek* yang hanya difokuskan di bus AKAP dan AKDP saja;
3. Kurangnya perlengkapan yang digunakan saat melakukan *rampchek* . Belum sesuai dengan SK_5637_Tahun_2017 Tentang Pedoman Pelaksanaan Inspeksi Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang meliputi :
 - a. Helm Keselamatan
 - b. Sarung tangan
 - c. Rompi
 - d. Sepatu safety
 - e. Senter
 - f. Scrub
 - g. Masker
 - h. ATK
4. Kurangnya kesadaran penumpang akan rambu lalu lintas yang sudah ada.

V.2 Saran

Pelaksanaan Praktek Kerja Profesi 1 yang dilaksanakan di Terminal Tipe A Giwangan kurang lebih 4 minggu, maka penulis

mencoba memberi saran agar Terminal Tipe A Tirtonadi menjadi lebih baik lagi yaitu ;

1. Seharusnya Kepala Terminal Tipe A Giwangan mengusulkan untuk Penguji Kendaraan Bermotor karena di Terminal Tipe A Giwangan masih kurang untuk Penguji Kendaraan Bermotor;
2. Seharusnya petugas lebih melakukan pemeriksaan teknis sesuai dengan peraturan yang ada;
3. Seharusnya pelaksanaan *rampchek* dilakukan untuk AKAP, AKDP, dan Angkutan Perkotaan;
4. Melengkapi perlengkapan sesuai dengan SK_5637_Tahun_2017 tentang Pedoman Pelaksanaan Inspeksi Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan karena itu sangat penting untuk keselamatan dan kesehatan kerja;
5. Petugas selalu menghimbau penumpang untuk menaati rambu lalu lintas yang ada untuk keselamatan dan kesehatan kerja.

DAFTAR PUSTAKA

1. *14._SK_5637_Tahun_2017_PEDOMAN_PELAKSANAAN_INSOPEKSI_KESELAMATAN_LLAJ.*
2. *Undang-Undang No.22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan. Jakarta. (2009).*
3. *Peraturan Menteri Perhubungan No.132 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Terminal Penumpang Angkutan Jalan.*
4. *PM 154 Tahun 2016 mengenai Organisasi dan tata kerja Balai Pengelola Transportasi Darat Tipe A*
5. *Peraturan Menteri Perhubungan No. 154 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Balai Kerja Transportasi Darat.*